



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Marga Tegemoan No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7576205; Email: ptsp.tubaba@gmail.com

Website: <https://dpmptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/063/II.17/TUBABA/2022

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI 31 TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2022

- Membaca : Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/783/II.02/TUBABA/2022 Tentang Izin Operasional Tetap Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 31 " **TULANG BAWANG BARAT** ", Tanggal 03 Oktober 2022;
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Tetap bagi Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan.....

Perhatikan : Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor:
B/68/III.03/HK/TUBABA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Guru Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Dasar,
Tanggal 07 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Unit
Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri 31 " **TULANG BAWANG BARAT** " Tahun
2022.

Pertama : Memberikan Izin Operasional Tetap Sekolah Dasar Kepada :

Nomor Surat Pemohon	: 423.7/ /III.1.4/011/03/IX/TBB/2022
Nama Sekolah	: UPT SDN 31 TULANG BAWANG BARAT
NPSN	: 10808589
Nama Penyelenggara	: TUTI NURAENI, S.Pd
Kelurahan/ Kampung	: CANDRA KENCANA
Kecamatan	: TULANG BAWANG TENGAH
Kabupaten	: TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Sekolah Pada Dicatum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik
Baru Mulai Tahun Pelajaran 2022/2023

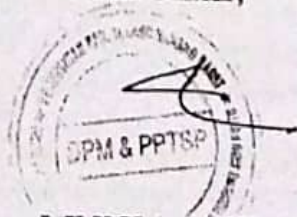
Ketiga : Keputusan Ini Berlaku Selama 3 Tahun Sejak Tanggal **04 Oktober 2022** Sampai
Dengan Tanggal **04 Oktober 2025**. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat
Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan
Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 04 Oktober 2022

KEPALA DINAS,



Digitally
signed
by
Lukman



LUKMAN SH., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007